Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
August 2025, VIII (3): 5343– 5349 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

IMPLIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/E/KPT/2020 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK ATAS KEWENANGAN ORGAN BADAN PENYELENGGARA DALAM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Anggina Putri Pane[1], Eka N.A.M. Sihombing[2], Mahmud Mulyadi[3]
Universitas Sumatera Utara, Medan
email: angginaputri@students.usu.ac.id[1], ekahombing@gmail.com[2],
mahmudmulyadi.dr@gmail.com[3]

Abstract: *The complexity of the regulation and implementation of the authority of the Organizing Body in changing the status of Private Higher Education Institutions (PTS), especially regarding the validity and legality of documents issued by the organ representing the Organizing Body. Although the regulations have set out the requirements and procedures through various regulations such as Law Number 12 of 2012 and Decree of the Director General of Higher Education Number 63/E/KPT/2020, practices in the field show a discrepancy between the formal structure (de jure) and the actual structure (de facto) in legal entities such as Foundations, Associations, and Organizations, which can cause legal and administrative problems in the ratification of changes to PTS by the relevant authorities. Decree of the Director General of Higher Education Number 63/E/KPT/2020 provides strict limitations regarding the authority of the official organ of the Organizing Body in changing the institutional structure of PTS, but in practice there is still a discrepancy between the formal legal structure and implementation in the field, especially in the form of Associations or Organizations. This discrepancy has the potential to cause legal problems because the administrative actions taken can be considered ultra vires or without a valid legal basis. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, this situation reflects the less than optimal synergy between legal structure, legal substance, and legal culture in the governance of private higher education in Indonesia.*

Keyword: *Letter of Director General, Private Higher Education Institutions (PTS), Foundations and Associations*

Abstrak: Kompleksitas pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Badan Penyelenggara dalam perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya terkait validitas dan legalitas dokumen yang dikeluarkan oleh organ yang mewakili Badan Penyelenggara. Meskipun peraturan telah menetapkan syarat dan prosedur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur formal (de jure) dan struktur aktual (de facto) pada badan hukum seperti Yayasan, Perkumpulan, dan Persyarikatan, yang dapat menimbulkan persoalan hukum dan administratif dalam pengesahan perubahan PTS oleh otoritas terkait. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020 memberikan batasan tegas mengenai kewenangan organ resmi Badan Penyelenggara dalam perubahan kelembagaan PTS, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara struktur hukum formal dan pelaksanaan di lapangan, khususnya pada bentuk Perkumpulan atau Persyarikatan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tindakan administratif yang dilakukan dapat dianggap ultra vires atau tanpa dasar hukum yang sah.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, situasi ini mencerminkan kurang optimalnya sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam tata kelola pendidikan tinggi swasta di Indonesia.

Kata kunci: Surat Kepdirjen, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Yayasan dan Perkumpulan

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa PTN dikelola oleh pemerintah dengan tiga bentuk kelembagaan, yaitu PTN Satuan Kerja (Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), di mana masing-masing memiliki tingkat otonomi yang berbeda dalam pengelolaan akademik dan keuangan.

Di sisi lain, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur bahwa PTS dikelola oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba, namun tetap berada dalam sistem pendidikan nasional dan diawasi oleh pemerintah (Suwardi, 2021). Pengelolaan PTS meliputi aspek akademik, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia, dengan tetap mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Koesoemo et al., 2023).

Badan Penyelenggara yakni Yayasan, Perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain dapat melaksanakan pendirian Perguruan Tinggi Swasta, perubahan Perguruan Tinggi Swasta, serta pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Serfiyani, 2020; Walitakhri & Rahman, 2024).

Yayasan, Perkumpulan, Persyarikatan, dan Badan Hukum Nirlaba Lain yang disebut sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta memiliki peraturannya masing-masing. Susunan organ dalam Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan di mana jabatan Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali (Azan Adha Elwan & Susanto, 2022).

Berdasarkan data yang terdapat di LLDIKTI Wilayah I bahwa untuk pengusulan yang berasal dari Yayasan didapat dokumen persetujuan dan permohonan dilaksanakan oleh Ketua Yayasan yakni Ketua Pengurus yang aktif sesuai dengan masa jabatan dalam pengesahan Menkumham, contohnya Yayasan Tapeumulia Bangsa dalam pengusulan Penggabungan dengan penambahan program studi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Murni Teguh dan Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia menjadi Universitas Murni Teguh dibuat dalam Surat Persetujuan Penggabungan PTS Nomor 037/YTB/IX/2022 tanggal 02 September 2022 ditandatangani oleh Dr. dr. Mutiara, MHA, MKT., selaku Ketua Pengurus Yayasan. Dr. dr. Mutiara, MHA., MKT dalam kepengurusan sebagai Ketua Pengurus pada Akta

Notaris Nomor 45 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina (Yayasan Tapeumulia Bangsa disingkat YTB) dan medapat pencatatan Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-0035721 tanggal 02 Agustus 2022.

Sedangkan, data yang di dapat terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta yang badan penyelenggaranya berbentuk Perkumpulan/Persyarikatan dibuat oleh Badan/Lembaga Otonom yang dibentuk oleh Perkumpulan/ Persyarikatan, contohnya, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah dalam pengusulan Penggabungan serta pembukaan program studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan menjadi Universitas Muhammadiyah Asahan dibuat oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam surat pernyataan Badan Penyelenggara yang menerangkan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyetujui dan memberikan rekomendasi atas penggabungan tersebut yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Ketua Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si dan Sekretaris Ahmad Muttaqin, M.Ag, M.A., Ph.D., dimana Majelis Pendidikan Tinggi sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pusat di Pendidikan Tinggi pada Persyarikatan Muhammadiyah., apabila kita melihat Akta Notaris Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 tentang Pernyataan Keputusan Muktamar Persyarikatan Muhammadiyah dan pengesahan Menkumham Nomor AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 27 Juni 2024, tidak didapat struktur organ Majelis ataupun Nama Ketua Prof. Dr. Bambang Setiaji dalam kepengurusan di Akta Notaris.

Dalam prakteknya untuk Perkumpulan/Persyarikatan sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah I didapat lembaga/badan otonom/majelis yang mewakili nama Perkumpulan/Persyarikatan dalam melaksankaan pemenuhan persyaratan dan prosedur. Berdasarkan hal tersebut dapat disampaikan bahwa bagaimana kewenangan organ Badan Penyelenggara Yayasan dan Perkumpulan/Persyarikatan dengan mengatasnamakan Badan Penyelenggara melaksanakan langkah strategis untuk merubah status badan hukum dari PTS yakni melaksanakan perubahan dari PTS yang diselenggarakannya. Ketidaksesuaian antara struktur *de facto* dan struktur *de jure* ini menimbulkan potensi persoalan hukum dan administratif yang dapat mempengaruhi proses validasi perubahan PTS oleh LLDIKTI maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain berbentuk Yayasan dan Perkumpulan/Persyarikatan, Badan Penyelenggara PTS juga dapat berbentuk entitas hukum lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah organisasi keagamaan seperti Gereja. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah PTS di Indonesia yang diselenggarakan oleh institusi keagamaan, di mana struktur dan mekanisme pengambilan keputusan organisasi tersebut berbeda dengan Yayasan atau Perkumpulan pada umumnya. Oleh karena itu, usulan perubahan terhadap status, bentuk, atau pengembangan PTS tidak terbatas hanya pada entitas berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan/Persyarikatan, tetapi juga mencakup Badan Penyelenggara lain yang memiliki kewenangan formal sesuai ketentuan hukum.

Salah satu contoh konkret dari hal ini adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang bertindak sebagai Badan Penyelenggara dalam penggabungan tiga PTS, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara, Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Nusantara, dan Akademi Keperawatan Surya Nusantara, menjadi satu entitas baru dengan nama Universitas Advent Surya Nusantara. Proses penggabungan

ini menjadi bukti bahwa institusi keagamaan dapat berperan aktif dalam pengembangan PTS melalui mekanisme formal yang diakui oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan titik berat pada studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi pustaka. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Abdulkadir Muhammad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Hukum terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/E/KPT/2020

1. Struktur Hukum

Dalam konteks Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020, struktur hukum ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga negara seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), serta badan penyelenggara perguruan tinggi swasta.

Keputusan Dirjen ini tidak terlepas dari sistem birokrasi pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab untuk menata dan mengarahkan proses penggabungan, penyatuan, atau perubahan bentuk PTS sesuai dengan kaidah administratif dan hukum pendidikan.

Struktur ini juga mengatur hubungan hirarkis antara kementerian, LLDikti, dan perguruan tinggi. LLDikti sebagai perpanjangan tangan Ditjen Dikti di daerah menjadi aktor penting dalam memverifikasi dan menilai permohonan perubahan bentuk PTS. Sementara itu, badan penyelenggara memiliki kewajiban untuk menjalankan proses administratif yang diatur dalam peraturan yang berlaku, termasuk Keputusan Dirjen ini.

2. Substansi Hukum

Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020 memuat substansi hukum administratif yang spesifik, yaitu pengaturan teknis tentang persyaratan dan prosedur perubahan bentuk, penggabungan, dan perubahan lainnya**,** serta peran badan penyelenggara dalam proses tersebut. Keputusan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi.

Selain itu, keputusan ini juga berakar pada norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**,** khususnya mengenai prinsip otonomi perguruan tinggi dan pembagian kewenangan antara pemerintah dan badan penyelenggara pendidikan tinggi. Dengan demikian, substansi hukum dari keputusan ini berada dalam satu kesatuan sistem normatif yang sah dan mengikat (Ofelia Maria Paendong et al., 2022).

3. Budaya Hukum

Dalam konteks implementasi Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020, budaya hukum menjadi aspek yang krusial. Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak badan penyelenggara PTS yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan prinsip hukum administratif, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perubahan bentuk atau penggabungan PTS. Misalnya, ada yayasan yang melakukan penggabungan tanpa melalui prosedur verifikasi dari LLDikti, atau mengambil alih program studi dari PTS lain tanpa izin resmi, yang tentu bertentangan dengan ketentuan keputusan tersebut.

Dengan demikian, sistem hukum yang melingkupi Keputusan Dirjen Dikti Nomor 63/E/KPT/2020 harus dipahami dalam tiga dimensi: struktur hukum yang mendasari lahirnya dan pelaksanaannya, substansi hukum yang menjadi muatan normatifnya, serta budaya hukum yang menentukan keberhasilan implementasinya. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

1. Karakter Hukum Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/E/KPT/2020 sebagai *Beschikking*

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020 dapat dikategorikan sebagai *beschikking* karena:

1) Ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan badan penyelenggaranya;
2) Memuat keputusan konkret terkait perubahan bentuk, penggabungan, atau penyatuan perguruan tinggi;
3) Bersifat satu kali berlaku dan selesai (tidak berlaku terus-menerus seperti peraturan umum).

2. Kedudukan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/E/KPT/2020 dalam Hierarki Hukum Nasional

Keputusan Dirjen Dikti No. 63/E/KPT/2020 merupakan produk hukum administratif dan termasuk dalam bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan ini tidak bersifat umum, melainkan mengatur objek atau subjek hukum tertentu (misalnya badan penyelenggara PTS yang melakukan perubahan bentuk kelembagaan) (Gelora Mahardika & Saputra, 2021).

Meskipun tidak berada dalam hierarki hukum nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keputusan semacam ini tetap memiliki kekuatan mengikat, selama diterbitkan oleh pejabat berwenang dan sesuai prosedur. Dalam hal ini, Dirjen Dikti mendapatkan pendelegasian wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS, sehingga keputusan yang diterbitkan memiliki legitimasi administratif (Huda, 2021).

Implikasi Yuridis terhadap Kewenangan Organ Badan Penyelenggara

Keberlakuan Keputusan Dirjen Dikti No. 63/E/KPT/2020 yang mengatur persyaratan dan prosedur perubahan PTS membawa dampak langsung terhadap struktur dan pelaksanaan kewenangan badan penyelenggara. Berikut adalah tiga aspek yuridis utama yang perlu dianalisis:

Perubahan Struktur Kewenangan Badan Penyelenggara (Dampak Hukum Langsung dan Tidak Langsung)

Dalam praktik penyelenggaraan PTS, terdapat kerancuan pelaksanaan kewenangan oleh badan penyelenggara yang berbentuk perkumpulan atau persyarikatan, khususnya dalam konteks permohonan dan persetujuan perubahan bentuk atau status kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Banyak badan hukum dalam bentuk perkumpulan mendelegasikan kewenangan kepada majelis, badan otonom, atau lembaga internal yang sejatinya bukan merupakan organ resmi dari badan penyelenggara yang sah menurut undang-undang atau anggaran dasar yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Padahal, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Penyelenggaraan Pendidikan Akademik telah secara eksplisit menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan dan menyatakan persetujuan perubahan PTS adalah organ badan penyelenggara yang sah secara hukum. Dalam hal ini, pengertian "organ yang sah" merujuk kepada struktur formal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan terdaftar di Kemenkumham, bukan pada lembaga atau badan otonom yang dibentuk secara internal.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan rekonstruksi norma kelembagaan yang mengikat bagi badan penyelenggara PTS agar segala bentuk tindakan hukum yang bersifat strategis oleh organ yang sah secara hukum. Selain itu, perlu ditegaskan dalam regulasi turunan atau petunjuk teknis dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggaraan Pendidikan Akademik, bahwa Kementerian hanya akan memproses permohonan perubahan dari pengurus badan hukum yang tercantum dalam data resmi AHU (Administrasi Hukum Umum), bukan dari lembaga internal atau majelis yang tidak memiliki dasar hukum formal.

Potensi Konflik Hukum Internal

Sesuai dengan hasil wawancara dan data yang didapatkan dari Direktorat Kelembagaan Ditjendikti bahwa terkait dengan potensi kewenangan badan otonom atau sering disebut BPH atau majelis, pernah terjadi di tahun 2024 ajuan keberatan atas inkonsistensi pengajuan Perubahan PTS yakni Penyatuan PTS wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta, terkait dengan pengalihan perguruan tinggi dan disatukan ke Perguruan Tinggi Muhammadiyah kepada BPH Perguruan Tinggi tersebut, tidak dapat diakui sebagai Badan Penyelenggara dikarenakan tugas BPH dalam AD/ART Muhammadiyah sesuai dengan Perdoman Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 menyatakan bahwa tidak ada tugas kewenangan menandatangani kesepakatan antar Badan Penyelenggara.

Dampak terhadap Status Hukum PTS dan Tata Kelola Kelembagaan

Keputusan Dirjen Dikti No. 63/E/KPT/2020 memberikan efek yuridis yang mendalam terhadap eksistensi dan fungsi badan penyelenggara. Di satu sisi, keputusan ini memperkuat posisi hukum badan penyelenggara sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam perubahan kelembagaan PTS. Keputusan penggabungan atau perubahan bentuk PTS yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggaraan Pendidikan Akademik secara langsung mempengaruhi status hukum PTS yang bersangkutan, termasuk hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

SIMPULAN

Sistem hukum dan implikasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggaraan Pendidikan Akademik memberikan batasan yang lebih tegas terkait siapa yang dianggap berwenang dalam melakukan perubahan kelembagaan PTS. Regulasi ini mempertegas bahwa perubahan PTS, baik berupa penggabungan, pengalihan, atau penyatuan dokumen wajib yang dilengkapi yakni dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh organ resmi dari badan penyelenggara perguruan tinggi dalam hal ini PTS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara struktur hukum formal dengan pelaksanaan operasional di lapangan, terutama pada badan penyelenggara berbentuk Perkumpulan/Persyarikatan. Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan persoalan hukum, hingga kemungkinan penolakan oleh pemerintah. Dalam kerangka teori kewenangan, kondisi tersebut menggambarkan adanya tindakan administratif yang berpotensi ultra vires atau tanpa dasar hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum,*. Citra Aditya,.

Azan Adha Elwan, M., & Susanto, S. (2022). Peran Yayasan Dalam Aras Kewenangan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta Yang Baik (Good University Governance). *Simbol (Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan)*, *1*(2), 2022.

Gelora Mahardika, A., & Saputra, R. (2021). Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *1*(1). https://doi.org/10.1136/bmjopen

Huda, N. (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5

Koesoemo, A. T., Muaja, H. S., & Yafet Enjel Damopolii. (2023). Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. *Lex Privatum*, *11*(1). http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt

Ofelia Maria Paendong, Flora Pricilla Kalalo, & Michael G. Nainggolan. (2022). Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. *Lex Privatium*, *10*(2).

Serfiyani, C. Y. (2020). Restrukturisasi Perguruan Tinggi Swasta Sebagai Upaya Penyehatan Dan Peningkatan Kualitas Institusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art10

Suwardi. (2021). Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan. *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *24*(1), 13–32. https://doi.org/10.35591/wahana.v24i

Walitakhri, A., & Rahman, A. (2024). Eksistensi Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Menyesuaikan Pembentukannya Dengan Undang-Undang Yayasan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2).